



**PUTUSAN**

**Nomor 368 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**EVEREADY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Keramat Lingk III Gg. Tempe Syahmad, RT 004 RW 002, Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara; Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. GINDO NADAPDAP, S.H.,M.H.;
2. GANDA PUTRA MARBUN, S.H.,M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "Firma Hukum Sentra Keadilan", beralamat di Jalan Bahagia BY Pass Nomor 49 A, Kelurahan Sudi Rejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, 20218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;**

melawan:

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Iman Bonjol Nomor 05, Kota Medan, Parlinsyah Harahap, SE, Warga Negara Indonesia, Jabatan Pimpinan/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DARWIN TSP NABABAN, S.H., pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kapten Muslim/ Sepakat Nomor 19, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, 20123;
2. Drs. TOMAN NABABAN, MSP, pekerjaan Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan;
3. MAROJAHAN MANURUNG, S.H., pekerjaan Kepala Sub Bagian Persidangan Komisi dan Fraksi Sekretariat DPRD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Imam Bonjol  
Nomor 5, Medan;

## **Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### **1. Objek Sengketa:**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 2422/18/Sekr, tertanggal 27 Oktober 2015, Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerinda Atas Nama EVEREADY SITORUS;

### **2. Tenggang Waktu Objek Gugatan;**

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2015 oleh Tergugat, dan diketahui Penggugat pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan "*bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Penjabat Tata Usaha Negara*". Dengan demikian secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

### **3. Objek sengketa merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;**

1. Bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 2422/18/Sekr, Tertanggal 27 Oktober 2015, Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra adalah bersifat Konkret, Individual dan Final



yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (ic. Penggugat), sehingga Surat tersebut merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata";*

**4. Keputusan Tergugat Bersifat Konkret, Individual, Dan Final;**

**1. Bersifat Konkret;**

Bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 2422/18/Sekr, Tertanggal 27 Oktober 2015, Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD - SU dari Fraksi Gerindra (Objek Sengketa) telah bersifat Konkrit karena telah nyata-nyata dibuat Tergugat berwujud surat yang telah diberikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara dan secara Konkrit telah melakukan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Gerindra;

**2. Bersifat Individual;**

Bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 2422/18/Sekr, Tertanggal 27 Oktober 2015, Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra (Objek Sengketa), yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat Individual karena telah menganulir atau dengan kata lain telah mengganti kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Gerindra;



### 3. Bersifat Final;

Bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor 2422/18/Sekr, Tertanggal 27 Oktober 2015, Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra (Objek Sengketa), yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat Final karena sudah *Definitif* dan sudah menimbulkan akibat Hukum bagi Penggugat;

### 5. Kepentingan Penggugat;

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dari Partai Gerindra untuk masa Jabatan Tahun 2014 -2019 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.12-3602 Tahun 2014, Tertanggal 11 September 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara masa Jabatan Tahun 2014 – 2019;
2. Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Komisi A, yang membidangi Bidang Pemerintahan sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Nomor : 3/K/2014, Tertanggal 24 Oktober 2014, Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang I 2014-2015;
3. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa yang melakukan pergantian antar waktu terhadap diri Penggugat dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, akan mempengaruhi secara langsung kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dengan kata lain, Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa telah memberhentikan Tergugat dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, sehingga akan menghapuskan segala hak dan kewajiban Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;

### 6. Alasan-alasan gugatan ini diajukan;

1. Bahwa pada hari Selasa 03 November 2015 Penggugat mengetahui dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang adanya Objek Sengketa yaitu Surat Nomor 2422/18/Sekr tanggal 17 Oktober 2015 Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra (objek sengketa), yang ditujukan kepada Ketua Komisi



Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara. Penggugat kemudian memperoleh fotocopy Objek Sengketa tersebut;

2. Bahwa ternyata penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat didasarkan atas usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : ST/10-127/BDPD-GERINDRA SUMUT/ 2015 tanggal 17 Oktober 2015 perihal usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama saudara EVEREADY SITORUS, dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor : 08-0131/A/DPP-GERINDRA/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 Perihal : PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa dengan demikian dasar penerbitan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud di atas adalah atas dasar Usulan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagaimana diatur dalam pasal 134 ayat (2) huruf e Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 4/K/2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang menyatakan : *"Anggota DPRD diberhentikan Antar Waktu karena diusulkan oleh Partai Politiknya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
4. Bahwa Pergantian Antar Waktu yang ditujukan kepada Penggugat dengan dasar Surat Tergugat yaitu Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor 2422/18/Sekr Tertanggal 27 Oktober 2015 Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra, semestinya harus didasarkan pada Ketentuan Pasal 135 ayat (1) Jo Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu:  
Pasal 135 ayat (1), berbunyi:  
(1) *Dalam hal anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka Pemberhentiannya sah setelah mendapat Keputusan Hukum Tetap;*





Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi:

- (1) *Proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 135 dapat ditindak lanjuti setelah adanya Keputusan Hukum yang Berkekuatan Hukum tetap;*
  - (2) *Dalam hal belum adanya Keputusan Hukum Yang Berkekuatan Hukum Tetap, maka seluruh Hak dan Kewajiban Anggota DPRD yang bersangkutan masih melekat;*
5. Bahwa Pergantian Antar Waktu yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat seharusnya mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 135 ayat (1) jo. Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 4/k/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut, yaitu adanya upaya hukum keberatan yang sedang dilakukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Medan;
  6. Bahwa Penggugat sedang melakukan Upaya Hukum keberatan melalui Pengadilan Negeri Medan atas Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai Gerindra yaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 08-0132.Kpt/DPP-GERINDRA/2015 tentang Pemberhentian Sdr. EVEREADY SITORUS, dimana surat ini merupakan dasar permohonan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (i.c. Tergugat);
  7. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa adalah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang dibuat dan berlaku di DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu Pasal 135 ayat (1) jo Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 4/K/2014 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, karena telah menerbitkan Objek Sengketa sebelum ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap atas Upaya Hukum keberatan yang sedang ditempuh Oleh Penggugat atas Pemberhentian Keanggotaan dari Partai Gerindra di Pengadilan Negeri Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat melakukan Upaya Hukum keberatan terhadap Pemberhentian Keanggotaannya dari Partai Gerindra ke Pengadilan Negeri Medan adalah karena alasan-alasan sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa Penggugat diberhentikan oleh DPP Partai Gerindra dari Anggota dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 08-0132/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Keanggotaan EVEREADY SITORUS;
  - 8.2. Bahwa setelah Penggugat memeriksa dan membaca Surat tersebut, ternyata bukan nama Penggugat yang sebenarnya secara Otentik, baik di Kartu Tanda Penduduk, nama Keanggotaan Partai, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dll, sehingga secara hukum Surat Keputusan DPP Partai Gerindra tersebut adalah salah orang (*error in persona*);
  - 8.3. Bahwa nama Penggugat yang sebenarnya adalah EVEREADY sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.12-3602 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 3/K/2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang I 2014-2015, maupun berdasarkan data-data otentik lainnya, antara lain : Akte Kelahiran dan Ijazah-Ijazah yang dimiliki oleh Penggugat;
  - 8.4. Bahwa selain itu, Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Anggota tersebut adalah tidak sah karena melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;
  - 8.5. Bahwa terbitnya Surat Pemberhentian Anggota tersebut dilakukan atas usulan Surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/08-122/A/DPD-GERINDRA SUMUT/2015 Tanggal 15 Agustus 2015 Tentang Usulan PAW Anggota DPRD

Halaman 7 dari 29 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara Sdr. EVEREADY SITORUS serta Putusan Rapat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Tanggal 27 Agustus 2015 Tentang Persetujuan Pemberhentian Keanggotaan Partai Gerindra atas nama Sdr EVEREADY SITUROS;

8.6. Bahwa memperhatikan secara cermat alasan tersebut, ternyata proses yang dilakukan oleh DPP Partai Gerindra dan DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yaitu:

- (1) Bahwa Penggugat tidak pernah dilakukan pemanggilan selama Proses Rapat Majelis Kehormatan Partai Gerindra oleh DPP Partai Gerindra dan DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Bahwa Penggugat selama Keanggotaan Partai Gerindra tidak pernah mendapat surat peringatan baik lisan maupun tulisan dari DPP Partai Gerindra dan DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara maupun dari DPRD Provinsi Sumatera Utara selama ini;
- (3) Bahwa Proses Hukum yang dialami Penggugat sebagaimana dimaksud DPP Partai Gerindra bukanlah terkait atas Partai Gerindra dan terjadi jauh sebelum Penggugat diangkat menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- (4) Bahwa ancaman Hukuman maksimal yang diajukan dalam Proses Hukum pada Penggugat bukan merupakan Tindak Pidana dengan ancaman Hukuman 5 (lima) Tahun penjara atau lebih, sehingga alasan Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai Gerindra bukan merupakan alasan yang dapat di berlakukan kepada Penggugat;

8.7. Bahwa berdasarkan alasan Hukum di atas, maka perbuatan DPP Partai Gerindra yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 08-0132/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Keanggotaan EVEREADY SITORUS adalah tidak sah dan tidak Berkekuatan Hukum;

Halaman 8 dari 29 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain hal yang diuraikan di atas, Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melakukan kesalahan hal Administratif dengan menyebutkan nama EVEREADY SITORUS, dimana Penggugat tidak pernah memakai nama EVEREADY SITORUS dalam semua dokumen-dokumen resmi (otentik) baik dalam Kartu Tanda Penduduk, nama Keanggotaan di Partai, dan nama Keanggotaan di DPRD Provinsi Sumatera Utara, sehingga secara Hukum Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah salah orang (*error in persona*);
10. Bahwa nama Penggugat adalah EVEREADY sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12-3602 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 3/K/2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang I 2014-2015, maupun berdasarkan data-data otentik lainnya, antara lain : Akte Kelahiran dan Ijazah-Ijazah yang dimiliki oleh Penggugat;
11. Bahwa dengan demikian, Penggunaan nama EVEREADY SITORUS dalam Objek Sengketa oleh Tergugat adalah merupakan kesalahan Administrasi yang mengakibatkan Objek Sengketa adalah Keputusan yang salah sehingga harus dibatalkan demi Hukum;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:
  - a. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yaitu : Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;  
Bahwa Tergugat sebagai salah satu penyelenggara Negara melakukan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra telah melanggar Ketentuan Pasal 135 ayat (1) dan Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Nomor : 4/K/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- b. Asas Keterbukaan yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat (ic. Penggugat) untuk memperoleh Informasi yang benar, jujur dan tidak Diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi Pribadi, Golongan dan Rahasia Negara;

Bahwa Tergugat sebagai salah satu penyelenggara Negara yang melakukan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra a.n Penggugat dengan cara menerbitkan Objek Sengketa secara diam-diam (sembunyi-sembunyi) tanpa ada konfirmasi dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat secara tiba-tiba dengan rentang waktu singkat. Hal ini menunjukkan adanya itikat tidak baik dari Tergugat yang berusaha menghilangkan Eksistensi Penggugat di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pergantian tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Jo Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 4/K/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera;

- c. Asas Profesionalitas yaitu Asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan Kode Etik dan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas maka beralasan menurut Hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan cq. Majelis Hakim Tata Usaha Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Menyatakan batal dan tidak sah objek sengketa *a quo*;

Bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak mencerminkan kehati-hatian serta tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun moril;



## 7. Permohonan Penundaan;

1. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan :  
*"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara Medan sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;"*
2. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas sangat beralasan bagi Penggugat dimana telah terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak dikarenakan Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* telah menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari *konstituen* kepada Penggugat sebagai Pejabat/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dikarenakan akan berdampak terhadap program-program pemberdayaan masyarakat yang telah diusulkan Penggugat kepada Pihak Eksekutif dalam hal ini Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa oleh karena itu Penggugat dengan segala kerendahan hati dan demi keadilan memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa yaitu Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor 2422/18/Sekr, Tertanggal 27 Oktober 2015, Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra, sampai ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Bahwa kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* tetap ditindak lanjuti serta sampai dengan melaksanakan dengan proses Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, maka beralasan menurut Hukum untuk mengabulkan dan menerbitkan Penetapan tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam Perkara *a quo*, karena tanpa penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut, Proses



Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara akan tetap dilaksanakan, dengan mengabaikan kepentingan Penggugat yang sedang menempuh jalur Hukum dengan menggugat Keputusan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

**A. Dalam penundaan;**

1. Mengabulkan permohonan penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 2422/18/Sekr, Tertanggal 27 Oktober 2015, Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

**B. Dalam Pokok Sengketa;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah yaitu Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor 2422/18/Sekr, Tertanggal 27 Oktober 2015, Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera utara, Nomor 2422/18/Sekr, Tertanggal 27 Oktober 2015, Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian gugatan ini disampaikan, mohon kiranya dapat dipertimbangkan dengan baik.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);**

1. Bahwa setelah Tergugat, mempelajari tentang Surat gugatan Penggugat yang mana intinya Substansi gugatan *a quo* adalah keberatan terhadap Surat Nomor 2422/18/sekr tertanggal 27 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra yang merupakan Objek Perkara;
2. Bahwa jika kita melihat Surat Nomor 2422/18/Sekr Tertanggal 27 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Fraksi *Gerindra*, adalah merupakan surat biasa secara Administratif yang mana surat tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor : 08-0131/A/DPP-GERINDRA /2015 Tanggal 31 Agustus 2015 Perihal PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang ditindak lanjuti Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GERINDRA Sumatera Utara Nomor ST/10-127/B/DPD-GERINDRA SUMUT/2015 Tanggal 17 Oktober 2015 Perihal Usulan PAW Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Sdr. EVERADY SITORUS;
  3. Bahwa penerbitan Surat Nomor 2422/18/Sekr Tertanggal 27 Oktober 2015 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara adalah untuk menindak lanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat ( DPP) Partai Gerindra Nomor 08-0131/A/DPP-GERINDRA/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 Perihal PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor ST/10-127/B/DPD-GERINDRA SUMUT/2015 Tanggal 17 Oktober 2015 Perihal Usulan PAW Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama EVEREADY SITORUS adalah berdasarkan dengan Pasal 139 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan h dan Pasal 140 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 106 ayat ( 1), (2) dan (3); serta Pasal 139 ayat (1) dan (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara;
  4. Bahwa surat yang menjadi Objek Perkara *a quo* bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 29 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena surat yang menjadi Objek Perkara adalah secara Administrasi merupakan surat biasa yang di tujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

Dan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;"*

6. Bahwa Penggugat telah salah didalam memahami yang artinya Keputusan didalam Hukum Tata Usaha Negara, yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Penggugat tidak dapat membedakan antara Surat Keputusan dengan Surat biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dimana surat yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dijadikan sebagai Objek Gugatan dalam Perkara *a quo* sangatlah tidak sesuai dengan yang diamanahkan oleh Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa Surat Nomor : 2422/18/Sekr tertanggal 27 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera



Utara, tidaklah bersifat *Individual, dan Final*, yang masih memerlukan tindak lanjut, dikarenakan berdasarkan Pasal 139 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan h dan Pasal 140 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 106 ayat (1),(2) dan (3); serta Pasal 139 ayat (1) dan (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan surat tersebut masih harus ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa tentang Keputusan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi, dimana yang memiliki Kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi adalah Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 144 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Bahwa dikarenakan Peradilan Tata Usaha Negara hanya memiliki kewenangan mengadili tentang Objek Sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa dikarenakan objek gugatan Penggugat tidak sesuai dengan yang diamanahkan oleh Pasal 1 ayat (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka layak dan Patut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan diri tidak memiliki kewenangan Mengadili Perkara *a quo* dikarenakan Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
11. Bahwa untuk itu layak dan patut Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* memuat didalam suatu Putusan Sela tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki Kewenangan Mengadili perkara *a quo*;

**II. Tentang Objek Gugatan Yang Error (*Error In Objecto*);**

12. Bahwa Objek gugatan Penggugat didalam gugatannya pada perkara *a quo* adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 2422/18/Sekr tertanggal 27 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra;

13. Bahwa jika kita melihat Surat Nomor 2422/18/Sekr tertanggal 27 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra, adalah merupakan surat biasa secara administratif yang mana surat tersebut diterbitkan untuk menindak lanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 08-0131/A/DPP-GERINDRA/ 2015 TANGGAL 31 Agustus 2015 Perihal PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang ditindak lanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor : ST/10-127/B/DPD-GERINDRA SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 Perihal Usulan PAW Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama EVEREADY SITORUS;
14. Bahwa Penerbitan Surat Nomor 2422/18/Sekr tertanggal 27 Oktober 2015 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara untuk menindak lanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 08-0131/A/DPP-GERINDRA/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 perihal PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang ditindak lanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/ 10 -127/B DPD-GERINDRA SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 perihal Usulan PAW Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Sdr. EVEREADY SITORUS adalah berdasarkan dengan Pasal 139 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan h dan Pasal 140 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 106 ayat (1), (2) dan (3); serta Pasal 139 ayat (1) dan (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 16 dari 29 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa surat yang menjadi Objek Perkara *a quo* bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena surat yang menjadi Objek Perkara adalah secara Administrasi merupakan surat biasa yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*;  
Dan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata"*;
17. Bahwa Penggugat telah salah didalam memahami yang artinya Keputusan didalam Hukum Tata Usaha Negara, yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Penggugat tidak dapat membedakan antara Surat Keputusan dengan Surat biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dimana surat yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dijadikan sebagai Objek gugatan dalam Perkara *aquo* sangatlah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

18. Bahwa Surat Nomor : 2422/18/Sekr tertanggal 27 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, tidaklah bersifat *Individual, dan Final*, yang masih memerlukan tindak lanjut, dikarenakan berdasarkan, Pasal 139 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan h dan Pasal 140 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 106 ayat (1), (2) dan (3); serta Pasal 139 ayat (1) dan (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan surat tersebut masih harus ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sumatera Utara;
19. Bahwa tentang Keputusan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi, dimana yang memiliki Kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi adalah Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 144 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
20. Bahwa dikarenakan Peradilan Tata Usaha Negara hanya memiliki kewenangan mengadili tentang Objek Sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
21. Bahwa dikarenakan Objek Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan yang diamanahkan oleh Pasal 1 ayat (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka layak dan Patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima Gugatan Penggugat;





### III. Tentang Surat Tergugat bukan suatu Keputusan bersifat Konkrit, Individual, dan Final;

22. Bahwa Surat Nomor 2422/18/Sekr tertanggal 27 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, tidaklah bersifat *Individual, dan Final*, dikarenakan berdasarkan Pasal 139 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan h dan Pasal 140 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 106 ayat (1), (2) dan (3); serta Pasal 139 ayat (1) dan (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan surat tersebut masih harus ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 90/G/2015/PTUN-MDN Tanggal 10 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa ini;

#### Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 68/B/2016/PT.TUN-MDN Tanggal 13 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/G/2015/PTUN-MDN Jo. Nomor 68/B/2016/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.



Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Juni 2016;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 Juni 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan hukum tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum pada alinea ke 3 (tiga), halaman 6 (enam) , menyatakan :  
*"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara medan telah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 90/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 10 Februari 2016 yang dimohonkan banding harus dikuatkan".*



Bahwa lebih lanjut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya pada alinea ke 1 (pertama), halaman 7 (tujuh) , menyatakan:

*“Menimbang, tentang memori dan Kontra Memori Banding para pihak, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah putusan, maka hal tersebut dikesampingkan”.*

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638/KSip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang pada pokoknya menyatakan : “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan *“bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri”*, tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapannya hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”.

Bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1971, yang pada pokoknya menyatakan : “Pertimbangan Pengadilan Negeri yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara, tanpa memberi dasar dan alasan yang jelas dan rinci untuk mengambil alih pertimbangan hukum tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.

Bahwa selain itu, pertimbangan tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tidak fair (*unfair dealing*) terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, yang mana Majelis Hakim tingkat Banding telah mendasarkan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama yang telah tidak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara *a quo* tanpa dasar hukum konkrit dan jelas.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan keempat, penerbit sinar grafika Jakarta, halaman



871, menyebutkan bahwa : *"Putusan hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau Judicium dei"*. Dimana putusan yang dijatuhkan oleh seorang Hakim harus benar - benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*).

Bahwa dengan terbitnya pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukumnya sendiri, dan bersifat lebih memihak kepada Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, maka sudah jelas dan teranglah bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah berat sebelah.

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 68/B/2016/PT.TUN-MDN Tanggal 13 Mei 2016 yang hanya sekedar mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 90/G/2015/PTUN-MDN., Tanggal 10 Februari 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara medan tersebut adalah tidak cukup dan sepatunya dibatalkan demi tegaknya keadilan.

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara *a quo* yang nyata-nyata telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.

Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukum pada alinea ke-2 (dua), halaman 34 (tiga puluh empat) , menyatakan:

*"Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Objek Sengketa a quo, masih bersifat pemberitahuan dan Permohonan untuk verifikasi dan masih memerlukan persetujuan dari pihak lain yaitu Komisi Pemilihan Umum*



*(KPU) Provinsi. Selain itu Objek Sengketa a quo, juga masih belum memiliki akibat hukum apapun bagi Penggugat”*

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat dan keliru serta telah melegalkan tindakan sewenang-wenang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat serta mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru memahami Objek Sengketa *a quo* karena Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugat hanya meminta nama calon pengganti Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara yang akan duduk di DPRD Provinsi Sumatera Utara menggantikan posisi Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa hal ini membuktikan telah ada akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara karena mempengaruhi secara langsung kedudukan Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dengan kata lain, Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memberhentikan Pembanding/Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

- 2) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada alinea ke 3 (tiga), halaman 34 (tiga puluh empat), menyatakan:

*“Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat terhadap Objek Sengketa a quo, Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkannya tidak dalam melaksanakan urusan Pemerintahan melainkan melaksanakan urusan Partai Politik”*

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang saling bertentangan dengan pertimbangan





hukum *Judex Facti* pada halaman 33 dan juga merupakan pertimbangan hukum yang keliru bila dikaitkan dengan Pasal 87 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus juga dimaknai sebagai Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya”.

Bahwa oleh karena itu, *Judex Facti* telah keliru dalam memahami objek sengketa *a quo* dan telah keliru dalam memahami maksud dan tujuan dari Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*. Bahwa faktanya yang terungkap dalam persidangan Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis, bersifat Konkrit, Individual dan Final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat (Vide : Pasal 1 angka 9) sedangkan maksud dari Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah untuk menjalankan urusan pemerintahan dibidang Legislatif dalam hal ini DPRD Provinsi Sumatera Utara dan tujuan Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* adalah untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat dari jabatannya sebagai anggota Legislatif/ DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugat menunjukkan Objek Sengketa *a quo* bukan untuk meminta persetujuan KPU Provinsi Sumatera Utara dalam hal melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat dari jabatannya sebagai anggota Legislatif/ DPRD Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugat menunjukan Objek Sengketa *a quo* kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk meminta calon pengganti Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat yang telah dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari jabatannya sebagai anggota Legislatif/ DPRD Provinsi Sumatera Utara.

- 3) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada alinea ke 5 (lima), halaman 34 (tiga puluh empat) bersambung ke halaman 35 (tiga puluh lima), menyatakan:



*“Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Final, berakibat hukum dan tindakan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Objek Sengketa a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa a quo, maka penyelesaiannya bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara,”*

- 4) Bahwa lebih lanjut *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada alinea ke 1 (satu), halaman 35 (tiga puluh lima), menyatakan:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Medan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa a quo, dan terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dan Objek Sengketa bukan suatu keputusan yang bersifat Konkrit, Individual dan Final adalah beralasan dan haruslah dikabulkan, dan terhadap Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan,”*

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) diatas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta persidangan karena Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah dalam urusan pemerintahan sebagai lembaga Legislatif dan Objek Sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : Konkrit, Individual, Final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

**a. Objek Sengketa a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;**

Bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor 2422/18/Sekr, Tertanggal 27 Oktober 2015, Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD- SU dari Fraksi Gerindra adalah bersifat konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (ic. Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat), sehingga surat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang



Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

**b. Keputusan Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugat Bersifat Konkrit, Individual, dan Final;**

**1) Bersifat Konkrit;**

Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah bersifat konkret karena telah nyata-nyata dibuat Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugat berwujud surat yang telah diberikan kepada Ketua komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara dan secara konkret telah melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Gerindra;

**2) Bersifat Individual;**

Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugat bersifat Individual karena telah menganulir atau dengan kata lain telah mengganti kedudukan Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra;

**3) Bersifat Final;**

Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugat telah bersifat final karena sudah *Definitif* dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* serta



sudah menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat;

**4) Telah Menimbulkan Akibat Hukum;**

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* yang melakukan pergantian antar waktu terhadap diri Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, akan mempengaruhi secara langsung kedudukan Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dengan kata lain, Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memberhentikan Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, sehingga akan menghapuskan segala hak dan kewajiban Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa pada dasarnya adalah mengenai pelaksanaan dari Keputusan Partai Gerindra, sehingga dalam mempermasalahkan objek sengketa harus melalui penyelesaian internal Partai Gerindra;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat belum bersifat final, masih bersifat pemberitahuan dan permohonan verifikasi, serta masih memerlukan persetujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dengan demikian objek sengketa belum memiliki akibat hukum;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **EVEREADY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolakannya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EVEREADY** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002